



PUTUSAN

Nomor : 115 / PID.SUS / 2017 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NAWING Bin MUH. NASIR.**
Tempat lahir : Manarai, Kab. Kep. Selayar.
Umur / Tgl Lahir : **32 Tahun / 07 Agustus 1984..**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Manarai, Desa Bontoborusu, Kecamatan, Bontoharu, Kab. Kep. Selayar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Nelayan-
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa **di Tahan** dalam Rumah Tahanan Negara (**RUTAN**);

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016 ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2016 s/d tanggal 17 Juli 2016 ; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 18 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2016 s/d tanggal 28 Agustus 2016 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 19 Agustus 2016 s/d tanggal 17 September 2016 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 18 September 2016 s/d tanggal 16 November 2016 ; -----
7. Perpanjangan Tahap I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat, sejak tanggal 17 November 2016 s/d tanggal 16 Desember 2016 ; -----

Hal 1 dari 13 hal No.115/PID.SUS/2017/PT.Mks



8. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat,
sejak tanggal 17 Desember 2016 s/d tanggal 15 Januari 2017 ; -----
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak
tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 11 Februari 2017 ;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar,
sejak tanggal 12 Februari 2017 s/d tanggal 12 April 2017 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAENUDDIN P, S.H,
Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan No. 12,
Lingkungan Panggiling Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab Selayar
berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 66/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Slr
tanggal 30 Agustus 2016 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Maret
2017 Nomor : 115 / PID.SUS / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding ; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Maret 2017
Nomor : 115 / PID.SUS / 2017 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera
Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat
dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Selayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : REG. PERK : PDM- 031/Slyr/Euh.2 / 08 / 2016, tanggal 18 Agustus

2016, sebagai berikut ; -----

Hal 2 dari 13 hal No.115/PID.SUS/2017/PT.Mks

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NAWING Bin MUH. NASIR** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan September 2015 serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Desember 2015 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Dusun Manarai Desa Bontoborusu Kec. Bontoharu Kab. Kep Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*, yakni terhadap per. Risky Fitriani Als Kiki Binti Syamsir yang masih berumur 15 tahun (selanjutnya disebut saksi korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah menyetubuhi saksi korban dengan cara yakni berawal saksi korban sedang tidur dikamar tidurnya tiba-tiba saksi korban terbangun karena ada terdakwa yang memeluk dan memegang tangan saksi korban sambil mencium pipinya berulang kali, kemudian terdakwa mengajak berhubungan badan dengan saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban yakni "Gelejako a'ra rinakke" artinya "tidak maukah kamu sama saya, janganmi takut nanti saya akan bertanggungjawab", kemudian saksi korban menjawab "Baa ara' Ja riditte apalagi dittejua rikatuhoa battu rianak loloku sanggenggu bakka simple inni, ditte ngase' ripasikolaa sanggenggu SMP" artinya "iya saya mau sama kamu, apalagi kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pelihara saya dari bayi sampai saya besar seperti ini, kamu semua yang biyai sekolahku sampai SMP". Kemudian terdakwa melepaskan baju milik saksi

Hal 3 dari 13 hal No.115/PID.SUS/2017/PT.Mks

korban serta baju dalam (BH), selanjutnya terdakwa menghisap puting buah dada saksi korban sebelah kiri sambil kedua tangan terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam milik saksi korban yang dipakainya. Kemudian terdakwa langsung menindih saksi korban sambil memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban namun susah masuk, sehingga terdakwa mengulang beberapa kali sambil memegang alat kelaminnya (penis) memasukkan kembali dan mendorong kedalam lubang alat kelamin (vagina) saksi korban berulang kali dan saat itu saksi korban merasakan kesakitan pada alat kelaminnya, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya sebagian didalam alat kelamin saksi korban dan ditelapak tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan saksi korbanpun berdiri melihat banyak bercak darah dicelana dalamnya ; -----

Bahwa berselang tiga bulan kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tepatnya pada bulan Desember 2015 pada malam hari sewaktu saksi korban selesai menonton televisi dan langsung tidur dikamarnya kemudian terbangun karena ada terdakwa yang sudah memeluk sambil menindis saksi korban, saat itu saksi korban hanya diam sehingga terdakwa langsung mengangkat keatas baju atau kaos yang dikenakan saksi korban selanjutnya terdakwa melepas Bra (BH) milik saksi korban dengan cara mengangkat keatas sehingga buah dada milik saksi korban kelihatan dan terdakwa langsung memegang buah dada saksi korban secara bergantian dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa melepaskan celana puntung serta celana dalam yang dipakai saksi korban setelah itu terdakwa melepaskan



sarungnya kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang kedalam alat kelamin (lubang vagina) milik saksi korban,

Hal 4 dari 13 hal No.115/PID.SUS/2017/PT.Mks

serta menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam alat kelamin saksi korban hingga sperma terdakwa keluar dan tumpah sebagian didalam alat kelamin saksi korban dan sebagian ditangan terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;

Bahwa setelah beberapa bulan kemudian per. ona (tante) saksi korban curiga dengan kondisi tubuh saksi korban sehingga per. Ona menyuruh saksi korban menyiapkan air kencingnya kemudian membawa air kencing tersebut ke Pustu Bontoborusu untuk di tes kehamilan dan hasilnya dinyatakan positif, setelah itu per. Ona langsung pulang kerumah dan menanyakan kepada saksi korban “siapa yang telah menghamili” dan saksi korban belum mau mengaku, kemudian pada saat diperjalanan diatas mobil menuju kerumah per. Yanti di Barugaiyya saksi korban mengaku bahwa yang telah menghamili saksi korban adalah terdakwa Muhammad Nawing. Kemudian saksi korban diantar oleh per. Yanti ke RSUD Selayar untuk diperiksa melalui computer dan hasilnya positif hamil selama lima bulan ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban per. Risky Fitriani Als Kiki Binti Syamsir hingga mengakibatkan hamil berdasarkan rekam medis atau ringkasan riwayat Poliklinik dari RSUD Kab. Kep. Selayar dengan hasil Diagnosa sebagai berikut ; -----

- USG : Gravida tunggal, hidup, plasenta, FHR (+);
- EFH : 540 gr, UK : 215 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

ATAU

KEDUA

Hal 5 dari 13 hal No.115/PID.SUS/2017/PT.Mks

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NAWING Bin MUH. NASIR** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan September 2015 serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Desember 2015 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Dusun Manarai Desa Bontoborusu Kec. Bontoharu Kab. Kep Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yakni terhadap per. Risky Fitriani Als Kiki Binti Syamsir yang masih berumur 15 tahun (selanjutnya disebut saksi korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah menyetubuhi saksi korban dengan cara yakni berawal saksi korban sedang tidur dikamar tidurnya tiba-tiba saksi korban terbangun karena ada terdakwa yang memeluk dan memegang tangan saksi korban sambil mencium pipinya berulang kali, kemudian terdakwa mengajak berhubungan badan dengan saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban yakni "Gelejako a'ra rinakke" artinya "tidak maukah kamu sama saya, janganmi takut nanti saya akan bertanggungjawab", kemudian saksi korban menjawab "Baa ara' Ja riditte apalagi dittejua rikatuhoa battu rianak loloku sanggenggu bakka simple inni, ditte ngase' ripasikolaa sanggenggu SMP" artinya "iya saya mau sama kamu, apalagi kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pelihara saya dari bayi sampai saya besar seperti ini, kamu semua yang biayai sekolahku sampai SMP". Kemudian terdakwa melepaskan baju milik saksi korban serta baju dalam (BH), selanjutnya terdakwa menghisap puting buah dada saksi korban sebelah kiri sambil kedua tangan terdakwa melepaskan

Hal 6 dari 13 hal No.115/PID.SUS/2017/PT.Mks

celana panjang dan celana dalam milik saksi korban yang dipakainya. Kemudian terdakwa langsung menindih saksi korban sambil memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban namun susah masuk, sehingga terdakwa mengulang beberapa kali sambil memegang alat kelaminnya (penis) memasukkan kembali dan mendorong kedalam lubang alat kelamin (vagina) saksi korban berulang kali dan saat itu saksi korban merasakan kesakitan pada alat kelaminnya, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya sebagian didalam alat kelamin saksi korban dan ditelapak tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan saksi korbanpun berdiri melihat banyak bercak darah dicelana dalamnya ; -----

Bahwa berselang tiga bulan kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tepatnya pada bulan Desember 2015 pada malam hari sewaktu saksi korban selesai menonton televisi dan langsung tidur dikamarnya kemudian terbangun karena ada terdakwa yang sudah memeluk sambil menindis saksi korban, saat itu saksi korban hanya diam sehingga terdakwa langsung mengangkat keatas baju atau kaos yang dikenakan saksi korban selanjutnya terdakwa melepas Bra (BH) milik saksi korban dengan cara mengangkat keatas sehingga buah dada milik saksi korban kelihatan dan terdakwa langsung memegang buah dada saksi korban secara bergantian dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa melepaskan celana puntung serta celana dalam yang dipakai saksi korban setelah itu terdakwa melepaskan



sarungnya kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang kedalam alat kelamin (lubang vagina) milik saksi korban, serta menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam alat kelamin saksi korban hingga sperma terdakwa keluar dan tumpah sebagian

Hal 7 dari 13 hal No.115/PID.SUS/2017/PT.Mks

didalam alat kelamin saksi korban dan sebagian ditangan terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ; -----

Bahwa setelah beberapa bulan kemudian per. ona (tante) saksi korban curiga dengan kondisi tubuh saksi korban sehingga per. Ona menyuruh saksi korban menyiapkan air kencingnya kemudian membawa air kencing tersebut ke Pustu Bontoborusu untuk di tes kehamilan dan hasilnya dinyatakan positif, setelah itu per. Ona langsung pulang kerumah dan menanyakan kepada saksi korban “siapa yang telah menghamili” dan saksi korban belum mau mengaku, kemudian pada saat diperjalanan diatas mobil menuju kerumah per. Yanti di Barugaiyya saksi korban mengaku bahwa yang telah menghamili saksi korban adalah terdakwa Muhammad Nawing. Kemudian saksi korban diantar oleh per. Yanti ke RSUD Selayar untuk diperiksa melalui computer dan hasilnya positif hamil selama lima bulan ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban per. Risky Fitriani Als Kiki Binti Syamsir hingga mengakibatkan hamil berdasarkan rekam medis atau ringkasan riwayat Poliklinik dari RSUD Kab. Kep. Selayar dengan hasil Diagnosa sebagai berikut ; -----

- USG : Gravida tunggal, hidup, plasenta, FHR (+);
- EFH : 540 gr, UK : 215 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014



tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal
22 November 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM - 031 / Slyr / Euh.2 / 08 / 2016,
meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

Hal 8 dari 13 hal No.115/PID.SUS/2017/PT.Mks

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NAWING Bin MUH. NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 ayat Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NAWING Bin MUH. NASIR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ; -----
3. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri
Selayar menjatuhkan putusannya tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 66 / Pid. Sus
/ 2016 / PN.SLR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NAWING Bin MUH. NASIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ; -

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----

Hal 9 dari 13 hal No.115/PID.SUS/2017/PT.Mks

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh SALWIYAH Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selayar, menerangkan bahwa SAENUDDIN. P, SH. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2017, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 66 / Pid. Sus / 2016 / PN.SLR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada NANANG PRIYONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2017, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SALWIYAH Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selayar ; -----

Menimbang, bahwa SAENUDDIN. P, SH. Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 06 Maret 2017 dan salinan resmi memori banding tersebut telah disampaikan kepada NANANG PRIYONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2017, sesuai



dengan akte Penyerahan Memori banding dibuat oleh SALWIYAH Plh.
Panitera Pengadilan Negeri Selayar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh ANDI SURIADI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar, kepada NANANG PRIYONO, SH. Jaksa Penuntut Umum dan SAENUDDIN. P, SH. Penasihat Hukum Terdakwa masing-

Hal 10 dari 13 hal No.115/PID.SUS/2017/PT.Mks

masing pada tanggal 23 februari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh SAENUDDIN. P, SH. Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 66 / Pid. Sus / 2016 / PN.SLR, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dengan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga alasan keberatan dalam memori banding tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan ; -----



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama karena pidana tersebut sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 66 / Pid. Sus / 2016 / PN.SLR, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Hal 11 dari 13 hal No.115/PID.SUS/2017/PT.Mks

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
--
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum ; -----
3. Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2004 tentang Perubahan atau UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----
4. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Khususnya Pasal 233 - Pasal 243 KUHAP) ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 66 / Pid. Sus / 2016 / PN.SLR, yang dimintakan banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **22 Maret 2017** oleh Kami **H. YAHYA SYAM, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **MAKKASAU, SH.MH.** dan **I MADE SERAMAN, SH., MH.** Keduanya sebagai

Hal 12 dari 13 hal No.115/PID.SUS/2017/PT.Mks
Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUH IDRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

MAKKASAU, SH.MH.

H. YAHYA SYAM, , SH.,MH.

T t d

I MADE SERAMAN, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUH. IDRIS, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh. Panitera,
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.

NIP. 19580703 198103 1 007